

NO. 008 - A 428558



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG77423236603 Tanggal 27 Oktober 2023

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Pekanbaru, 15 Januari 2024



Beneficiary

**Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Modal / Pengadaan Barang dan Jasa
(Kontraktual) Rupiah Murni,
BOPTN dan PNPB BLU Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru,
Pekanbaru**

Applicant

**CV. Galang Putra Perdana
Jl. Cipta Karya Ujung
Perum. Taman Karya City Blok A1 No. 7
Pekanbaru**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Trade Servicing Center Pekanbaru beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 85 (Lantai 2), Pekanbaru - 28115, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin CV. Galang Putra Perdana, beralamat di Jl. Cipta Karya Ujung Perum. Taman Karya City Blok A1 No. 7 Pekanbaru (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal / Pengadaan Barang dan Jasa (Kontraktual) Rupiah Murni, BOPTN dan PNPB BLU Universitas Riau beralamat di Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 34.506.750,00** (Terbilang: **Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah**), dengan ketentuan:

Rp. 34.506.750,00

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 1915/UN19/PPK-UNRI/PNPB-BLU/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 Untuk Paket Pekerjaan Pekerjaan Renovasi Atap Gedung O Fakultas Hukum Universitas Riau**, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **23 Oktober 2023** dan akan berakhir pada tanggal **15 Januari 2024**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pekanbaru.

Pekanbaru, 27 Oktober 2023
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Trade Servicing Center Pekanbaru



AGUSTINA E. MANURUNG
Trade Service Manager

Untuk kepentingan Jaminan/Beneficiary	Bapak/Ibu Mohon dapat	Penerima melakukan
Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama		

